

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu menetapkan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104)
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang – Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi : Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
22. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/1375 tanggal 21 Juni 2007 Tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

*

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Kotamobagu yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
9. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
10. Surat ijin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dari sifat bahan galian;
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan/pemurnian bahan galian;
15. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah hasil pengolahan Minyak Bumi yang bersifat cair, yang jenis spesifikasinya ditentukan oleh Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
18. Penimbunan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri adalah penimbunan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan bahan bakar mesin industri, keperluan oprasional langsung dari suatu kegiatan usaha untuk keperluan pemakaiaan sendiri;
19. Retribusi perizinan tertentu adalah kewenangan pemerintah untuk memberikan perizinan tertentu yang diberikan kepada daerah dalam rangka azas Desentralisasi, dimana biaya yang ditimbulkan atas pemberian izin tersebut menjadi beban daerah untuk menanggulangi dampak negatif cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan dimaksud;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Retribusi sebagai Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas penerbitan izin tertentu.
22. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang menetapkan besar retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat yang menetapkan tambahan atas besar retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat yang menetapkan kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Pertambangan dan Energi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin atas :

- a. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
- b. Izin Usaha Penimbunan, Penyaluran dan Penjualan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Pertambangan dan Energi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan dan Energi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Izin Pertambangan dan Energi serta pungutan retribusi atasnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.



BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin, dan luas areal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis perizinan

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan peta dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Bagian Pertama Bidang Pertambangan

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C:
- a. Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
 - Penambangan Rp. 100.000,- per Tahun
 - Pengolahan Rp. 100.000,- per Tahun
 - Penggunaan alat berat Rp. 100.000,- per Tahun

- b. Pengganti biaya cetak peta bahan galian golongan C:
- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Skala 1 : 20.000 | Rp. 100.000,- per Buah |
| - Skala 1 : 10.000 | Rp. 100.000,- per Buah |
| - Skala 1 : 5.000 | Rp. 125.000,- per Buah |
| - Skala 1 : 1.000 | Rp. 150.000,- per Buah |
| - Skala 1 : 500 | Rp. 150.000,- per Buah |

Bagian Kedua Bidang Energi

B. Izin Usaha Penimbunan, Penyaluran dan Penjualan BBM

- a). Izin untuk stasiun pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU) :
Retribusi Rp. 250.000,- Tahun
- b). Izin untuk Agen Bahan Bakar Minyak dan Sejenisnya:
Retribusi Rp. 200.000,- Tahun
- c). Izin untuk Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah :
Retribusi Rp. 150.000,- Tahun
- d). Izin untuk Penyalur/Penjual Bahan Bakar Minyak untuk usaha sedang:
Retribusi Rp. 100.000,- Tahun
- e). Izin untuk Penyalur/ Penjual Bahan Bakar Minyak untuk usaha kecil :
Retribusi Rp. 75.000,- Tahun

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipunggut diwilayah Daerah tempat izin usaha diterbitkan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua

- Persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Setiap hal Wajib Retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang sah dikenakan Sanksi Administrasi 4 (empat) kali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9;

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRKBT dan STRD;
- (3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, maka diwajibkan tambahan biaya administrasi sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan;
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan masyarakat yang tidak mampu;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat Tagihan dan atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah ini. Izin

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Februari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU


SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 29 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Aparatur Pemerintah Kabupaten/ Kota melainkan perlu adanya dukungan dan peran aktif pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 wewenang mengatur dan penyelenggaraan Pertambangan Rakyat dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah/Walikota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, ternyata retribusi usaha dibidang pertambangan rakyat berupa izin usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan izin Penibunan, Penyaluran dan Penjualan Bahan bakar Minyak adalah merupakan jenis-jenis retribusi yang pengaturan dan pungutannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah/Kota, sampai saat ini belum diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Dalam rangka menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dibutuhkan penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka hal tersebut di atas sebagai usaha ekstensifikasi perlu digali dan dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2 s/d 4 : Cukup Jelas

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 : Cukup Jelas

BAB IV KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

BAB III	GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5	: Cukup Jelas
BAB IV	KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN
Pasal 6	: Cukup Jelas
BAB V	CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7	: Cukup Jelas
BAB VI	PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8 s/d 9	: Cukup Jelas
BAB VII	WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10	: Cukup Jelas
BAB VIII	MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11 s/d 12	: Cukup Jelas
BAB IX	SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13	: Cukup Jelas
BAB X	PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14	: Cukup Jelas
BAB XI	TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15	: Cukup Jelas
BAB XII	SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16	: Cukup Jelas
BAB XIII	TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17	: Cukup Jelas
BAB XIV	TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18	: Cukup Jelas
BAB XV	KEBERATAN
Pasal 19 s/d 20	: Cukup Jelas
BAB XVI	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21 s/d 23	: Cukup Jelas
BAB XVII	PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 24	: Cukup Jelas
BAB XVIII	KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 25	: Cukup Jelas

BAB XIX **KETENTUAN PIDANA**
Pasal 26 **: Cukup Jelas**

BAB XX PENYIDIKAN
Pasal 27 : Cukup Jelas

BAB XXI KETENTUEN PERALIHAN
Pasal 28 : Cukup Jelas

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29 s/d 30 : Cukup Jelas